


**MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG  
BERKEADILAN SUBSTANSIAL**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**



**MUHAMMAD TAUFIQ**

**NIM. T310908005**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2013**

*commit to user*

# MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL

MUHAMMAD TAUFIQ  
NIM: T310908005

Surakarta, 2013

Disertasi

Telah Disetujui Oleh Tim Promotor

Promotor

Co.Promotor

(Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.)  
NIP. 195702031985032001

(Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.)  
NIP. 196011071986011001

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH  
NIP.196302091988031003

*commit to user*

**Lembar Pengesahan Disertasi**

**MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG  
BERKEADILAN SUBSTANSIAL**

**MUHAMMAD TAUFIQ  
NIM. T.310908005**

Surakarta, November 2013  
Telah Disetujui Oleh Tim Penguji

- |            |   |       |
|------------|---|-------|
| Ketua      | : <u>Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS</u><br>NIP. 195707071981031006           | ..... |
| Sekretaris | : <u>Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS</u><br>NIP. 196107171986011001         | ..... |
| Anggota    | : 1. <u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH</u><br>NIP. 196302091988031003 | ..... |
|            | 2. <u>Prof. Dr. H. Setiono., SH., MS</u><br>NIP. 194405051969021001       | ..... |
|            | 3. <u>Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH</u><br>NIP. 194301231970101001      | ..... |
|            | 4. <u>Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum</u><br>NIP. 195702031985032001 | ..... |
|            | 5. <u>Prof. Dr. Supanto, SH.,M.Hum</u><br>NIP. 196011071986011001         | ..... |
|            | 6. <u>Dr. Hari Purwadi, SH., M.Hum</u><br>NIP. 196412012005011001         | ..... |
|            | 7. <u>Prof. Dr. Suteki, SH.,M.Hum</u><br>NIP. 197002021994031001          | ..... |
|            | 8. <u>Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH., MH</u>                        | ..... |

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH  
NIP. 196302091988031003

**PERNYATAAN**

Nama : MUHAMMAD TAUFIQ

NIM : T.310908005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi berjudul **MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal yang bukan karya, dalam Disertasi tersebut diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan disertasi dan gelar yang saya peroleh dari disertasi tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian disertasi saya, dengan ini saya bersedia disertasi ini diupload atau dipublikasikan pada website Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, .....2013

Yang Membuat Pernyataan

**MUHAMMAD TAUFIQ**

**ABSTRAK**

**MUHAMMAD TAUFIQ. T310908005. MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL. Promotor : Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., Co. Promotor : Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegagalan proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dalam mewujudkan keadilan substansial. Selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan model ideal penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi terkait penanganan perkara pidana di Indonesia yang salah satunya melalui model baru dari penulis.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari beberapa peristiwa tindak pidana di Indonesia yang ternyata penanganannya oleh para aparat hukum menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Ketidakpuasan ini karena aparat hukum seperti polisi, jaksa dan hakim terlalu kaku dalam melaksanakan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kebanyakan kasus-kasus tersebut menimbulkan kerugian yang tidak seberapa dan layak diselesaikan di luar pengadilan dengan perdamaian. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan dan tidak pula melihat latar belakang terjadinya tindak pidana, atau di sisi lain vonis yang dijatuhkan hakim tidak selaras dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal inilah yang akhirnya memunculkan reaksi dalam masyarakat terhadap aparat hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh penulis langsung dari sumbernya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, observasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD), dan Teknik Sampling. Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga alur yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang mendasarkan pada wawancara, observasi dan studi pustaka, maka pemahaman aparat penegak hukum di Indonesia menyamakan penegakan hukum sama dengan penegakan Undang-Undang, sehingga sangat diutamakan kepastian hukum. Akibatnya nilai keadilan dan kemanfaatan sering diabaikan. Inilah yang menjadi penyebab mengapa penyelesaian perkara dan sistem peradilan pidana tidak dapat menciptakan keadilan substansial. Oleh karenanya diperlukan model baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model tersebut memberikan peluang kepada para pihak baik korban maupun pelaku untuk menyelesaikan perkara pidana itu secara damai dan seimbang. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam model tersebut adalah terciptanya keadilan substansial.

**Kata Kunci : Penyelesaian Perkara Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Keadilan Substansial.**

*commit to user*

**ABSTRACT**

**MUHAMMAD TAUFIQ. T310908005. MODEL OF A RIGHTEOUS SOLUTION SUBSTANTIAL CRIMINAL MATTERS. Promotor: Prof. Dr.. Hartiwiningsih, SH, M.Hum., Co. Promotor: Prof. Dr. Supanto, SH, M.Hum. Dissertation. Doctor of Science Law of Faculty of Law Sebelas Maret University, Surakarta.**

*Overall, this study aims at investigating the failure of the criminal settlement process in Indonesia in creating substantial justice. Additionally, this study intends to find out the ideal model of a righteous solution of substantial criminal matters. Results of this study produce some recommendations related to the handling of the criminal matters in Indonesia, one of those is through a new model found by the author.*

*The background of this study started from some criminal events happened in Indonesia which in the reality were handled by the law enforcement officers that raise dissatisfaction from the society. This dissatisfaction is caused by the law enforcement officers such as the police, prosecutors and judges are too rigid in implementing the criminal law as regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Most of these cases result in losses that are not worth to be solved in the court which is actually can be done out of the court and gain the reconciliation statement. On the other hand, the opposite happens occasionally. The law enforcement officers do not consider the size of the losses and do not look at the background of the crime. In another words, the sentencing decided by the judges is not aligned with the sense of justice in society. This is what ultimately led to be the reaction of the society towards the law enforcement officers.*

*This research is an empirical legal research using case-based. This study used primary and secondary data. Primary data obtained by the author directly from the source. The data were collected through interviews, literature studies, observations, and Focus Group Discussions (FGD), and Sampling Techniques. Qualitative data analysis was done through three grooves of data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal.*

*From the results of the study that is based on the interviews, observations and literature studies, the understanding of law enforcement in Indonesia equalize law enforcement with legislation enforcement, so it needs the legal certainty in the reality. As a result, the value of justice and expediency often neglected. This is the cause why the settlement and the criminal justice system can not create substantial justice. Therefore, it can be stated that the law in Indonesia requires a new model in the resolution of the criminal case. The model provides an opportunity to all the parties, both the victims and the perpetrators to resolve the criminal case in a peaceful and balance situation. The main objective to be achieved in the model is the creation of substantial justice.*

*Keywords: Criminal Case Settlement, Criminal Justice System, Substantial Justice*

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, walaupun dengan proses yang sangat panjang. Penulis harus berusaha keras mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan yang terjadi selama melakukan penelitian, maklum penulis harus berbagi waktu dengan pekerjaan agar sama-sama negbul. Namun, dari itu semua penulis mendapat ilmu dan pengalaman berharga yang tak ternilai harganya.

Selama menyusun disertasi ini tentu penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., yang amat terpelajar selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S., yang amat terpelajar selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., yang sangat terpelajar selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum sekaligus dosen Program Doktor Ilmu Hukum. Beliau senantiasa memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum., yang sangat terpelajar selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Promotor yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan disertasi.

*commit to user*

5. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., yang amat terpelajar selaku Co. Promotor dan Dosen Program Doktor Ilmu Hukum. Beliau dengan sabar telah membantu dan memberikan bimbingan selama penyusunan disertasi.
6. Prof. Dr. Setiono, S.H., M.S., selaku dosen Program Doktor Ilmu Hukum yang sangat terpelajar. Beliau juga selalu memotivasi penulis agar cepat lulus.
7. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.,selaku Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret sekaligus dosen Program Doktor Ilmu Hukum yang sangat terpelajar. Setiap bertemu dengan penulis, beliau selalu menanyakan, “*piye, kapan luluse ?*”
8. Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, S.H., selaku guru besar hukum pidana yang amat terpelajar, dengan teliti ,sabar dan selalu memberikan saran dan kritik terhadap disertasi yang disusun penulis.
9. Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H, selaku anggota Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis. Selain itu juga telah berkenan memberikan buku-buku karya beliau kepada Penulis.
10. Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum selaku anggota Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
11. Dr. Harjono, S.H., M.C.L., selaku Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang telah memberikan bekal dan ilmu sewaktu penulis akan menyusun disertasi ini.
12. Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum, selaku dosen Program Doktor Ilmu Hukum yang selalu memotivasi dan memberikan ilmunya kepada penulis.

*commit to user*



13. Dr. Djoko Wahyu Winarno, SH.,MS, selaku dosen Program Doktor Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis sewaktu Ujian Kelayakan.
14. Dr. Agus Raharjo, SH., M.Hum, yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis sewaktu ujian kelayakan.
15. Sahabat saya Dr.dr.Hartono Harjomartono sebagai teman seangkatan di SMA Negeri 3 Surakarta yang telah mengenalkan penulis pada Dr.dr.Hary Wuloso. MH.
16. Segenap dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
17. Segenap Staf dan Karyawan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
18. Segenap teman-teman seangkatan pada Program Doktor Ilmu Hukum atas kebersamaan dan kepedulian satu sama lain selama belajar.
19. Kelik Pramudya, S.H, selaku *associate* MT&P Law Firm yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan disertasi ini;
20. Segenap staf, dan calon advokat magang MT&P Law Firm yang telah membantu penulis selama penyusunan disertasi ini, antara lain Wenny Aquareswari ST, MM; Ponxi Yoga Wiguna, SH.,M.Kn; Muh. Tri Anggo,SH dan Ari Santoso, SH;
21. Serta para pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan disertasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan disertasi ini penulis telah berusaha dengan baik agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Namun demikian, penulis menyadari disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi guna penyempurnaan penulis selanjutnya. Akhirnya Penulis berharap semoga kehadiran disertasi ini memberikan manfaat bagi penegakan hukum yang berkeadilan keadilan di Indonesia.



Surakarta, November 2013

Penulis

Muhammad Taufiq

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Penulis Persembahkan Karya Disertasi ini untuk :*

*Ibu tercinta Hj. Suwarsini*

*Isteri tercinta Ir. Dwie Andriningsih*

*Anak-anak tersayang : Yaumil Amalia Taufiq; Tsoraya Dina Taufiq; Halimah*

*Annisa Taufiq; dan Muhammad Zulfikar Bismar Taufiq*



*commit to user*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan Promotor .....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Pernyataan Penulis .....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Halaman Persembahan.....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xvi
Daftar Bagan .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II LANDASAN/KAJIAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Entitas Keadilan Substansial Dihubungkan dengan Teori-Teori Keadilan. 16	
1. Teori Keadilan Aristoteles.....	16
2. Teori Keadilan Sosial .....	18

3. Teori Keadilan Hukum Murni .....	24
4. Teori Keadilan Menurut Hukum Islam .....	26
5. Keadilan Substansial .....	40
6. Keadilan Substansial dalam Perspektif Pancasila .....	70
7. Teori Hukum dalam Perspektif Keadilan Substansial.....	76
<b>B. Hukum Pidana .....</b>	<b>100</b>
1. Tujuan Hukum Pidana.....	100
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	104
3. Perbuatan Pidana dalam Perspektif Sosial .....	108
<b>C. Konsep Hukum Nonet dan Selznick dalam Perwujudan Keadilan</b>	
Substansial.....	113
<b>D. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....</b>	<b>119</b>
<b>E. Sistem Peradilan Pidana .....</b>	<b>124</b>
<b>F. Rekonstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana .....</b>	<b>136</b>
1. Pengertian Rekonstruksi.....	136
2. Pengertian Model .....	137
3. Rekonstruksi dalam Penegakan Hukum Progresif .....	139
<b>G. Pengembangan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana....</b>	<b>153</b>
<b>H. Penelitian yang Relevan .....</b>	<b>176</b>
<b>I. Kerangka Berpikir.....</b>	<b>180</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>181</b>
	<i>commit to user</i>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>181</b>

B. Pendekatan Penelitian.....	181
C. Sumber Data .....	183
D. Teknik Pengumpulan Data .....	186
E. Teknik Analisis Data .....	190

#### **BAB IV KENDALA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

##### **DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANSIAL ..... 193**

A. Pemahaman Penegak Hukum terhadap Sistem Hukum dan Perundang- Undangan.....	193
B. Kelemahan Sistem Hukum di Indonesia .....	232
C. Perilaku Aparat Penegak Hukum dan Gagalnya Mewujudkan Keadilan Substansial.....	265
D. Kelembagaan Institusi Penegak Hukum .....	274

#### **BAB V MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG**

##### **BERKEADILAN SUBSTANSIAL ..... 278**

A. Konsep Hukum yang Berkeadilan Substansial .....	278
B. Kelembagaan Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial	283
C. Kondisi Ideal Sistem Peradilan Pidana yang Dapat Mewujudkan Keadilan Substansial.....	286
D. Pembaharuan KUHP dan KUHPA untuk Menuju Keadilan Substansial ...	300
E. Keadilan Substansial dalam Konsep Penyelesaian Perkara Pidana.....	307
F. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana .....	328
G. Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial .....	332


*commit to user*

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>348</b>
A. Simpulan .....	348
B. Implikasi .....	350
C. Saran .....	351
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>355</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Identifikasi Hukum Progresif.....	153
Tabel 2. Contoh Penanganan Perkara Pidana yang tidak berkeadilan Substansial .....	195
Tabel 3. Penjelasan tahap-tahap Model Penyelesaian Perkara Pidana dari Penulis.....	336
Tabel 4. Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana yang diatur dalam KUHAP dan Model dari Penulis.....	340





**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Alur Penyidikan Hingga Penuntutan .....	132
Bagan 2. Kerangka Berpikir.....	180
Bagan 3. <i>Components of Data Analysis : Interactive Model</i> (Miles & Huberman, 1984).....	192
Bagan 4. Alur Penyelesaian Perkara Pidana dalam KUHAP.....	284
Bagan 5. Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial dari Penulis .....	335

